

SKRIPSI

ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh

DENZEL WIRADANA

B011181477



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG

OLEH

DENZEL WIRADANA

B011181477

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI
ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh:


DENZEL WIRADANA
B011181477


Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat 10 November 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001


A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn
NIP. 19831213 201903 2 008

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 199408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Denzel Wiradana

Nomor Induk Mahasiswa : B011181477

Peminatan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 9 November 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nurfaidah Said, SH.,M.Hum.,M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001

Pembimbing Pendamping



A. Suci Wahyuni, S.H.,M.Kn
NIP.19831213 201903 2 008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denzel Wiradana

Nomor Induk Mahasiswa : B011181477

Judul : Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 04 September 2023



Denzel Wiradana

ABSTRAK

DENZEL WIRADANA (B011181477), dengan judul **“Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang”** di bawah bimbingan Nurfaidah Said selaku Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang jaminan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yakni, (1) Aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang karena dikategorikan benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai tinggi dengan ketentuan nilai jaminan lebih besar dari nilai kredit yang diajukan. Namun, *platform* yang menerima aset kripto sebagai jaminan utang hanyalah *platform* khusus yang memiliki akses dan izin perdagangan aset kripto. Sistem jaminan digunakan dalam bentuk gadai, sehingga secara sistem aplikasi, platform tersebut dapat melakukan langkah untuk mengeksekusi secara langsung jaminan aset kripto apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit. (2) Penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang jaminan dengan menggunakan sistem jaminan gadai yang didukung dengan perjanjian baku digital. Gadai memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk melakukan penguasaan fisik atas jaminan atau yang dikenal dengan asas *inbezittstelling*, serta melakukan eksekusi secara sepihak apabila debitur melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1155 BW. Hal itu juga ditunjang dengan sistem perjanjian baku digital memberikan hak prerogatif kepada kreditor untuk memberlakukan ketentuan secara sepihak, karena pada tahap awal, debitur telah menyatakan setuju dengan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi.

Kata Kunci: Aset Kripto; Jaminan Utang; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

DENZEL WIRADANA (B011181477), with the title "***Legal Certainty of the Use of Crypto Assets as Debt Collateral***" under the guidance of Nurfaidah Said and Andi Suci Wahyuni

This research aims to determine and analyze crypto assets that meet the requirements to be used as debt collateral. This research is also to find out and analyze the use of crypto assets as debt collateral to provide legal protection to collateral holders.

The research method used is normative. Techniques for collecting legal materials using library research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The research results are, (1) Crypto assets meet the requirements to be used as debt collateral because they are categorized as intangible movable objects that have high value provided that the collateral value is greater than the value of the credit submitted. However, platforms that accept crypto assets as debt collateral are only special platforms that have access and permission to trade crypto assets. The collateral system is used in the form of a pledge, so that in the application system, the platform can take steps to directly execute crypto asset collateral if the debtor defaults on the credit agreement.

(2) The use of crypto assets as debt collateral can provide legal protection to collateral holders by using a pawn guarantee system supported by a digital standard agreement. Pawnshops give the pawnholder the authority to take physical control of the collateral or what is known as the inbezittstelling principle, as well as carry out unilateral execution if the debtor defaults based on Article 1155 BW. This is also supported by a digital standard agreement system which gives the creditor the prerogative right to enforce the provisions unilaterally, because at the initial stage, the debtor has stated that he agrees with the provisions applicable in the application.

Keywords: Collateral; Crypto Assets; Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, bantuan, Kerjasama, dan juga perhatian dari beberapa pihak. Selama penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa banyak terdapat kendala, namun berkat bantuan dari beberapa pihak dan Tuhan Yang Maha Esa maka semua kendala dapat dilalui dengan baik. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nurfaidah Said, SH.,M.Hum.,.M.Si, selaku dosen pembimbing utama atas segala ilmu, waktu, arahan, dan bimbingan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu A. Suci Wahyuni, S.H.,M.Kn, selaku dosen pembimbing pendamping atas segala ilmu, waktu, arahan, dan bimbingan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Terima kasih kepada seluruh Dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta memfasilitasi penulis selama menempuh Pendidikan program studi sarjana hukum di Universitas Hasanuddin.
4. Orang tua dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang selama proses kuliah dan penulisan skripsi ini.
5. Erica Santosa selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
7. Berbagai pihak lain yang telah membantu Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna tetapi semoga skripsi ini bisa membantu informasi terkait permasalahan hukum ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum	20
BAB II ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG	21
A. Aset Kripto.....	21
1. Pengertian Kripto	21
2. Jenis-Jenis Aset Kripto.....	28
3. Sejarah Kripto	36
4. Transaksi Kripto	38

B. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan.....	44
1. Fungsi Hukum Jaminan	44
2. Pengertian Hukum Jaminan.....	45
3. Asas dan Prinsip Hukum Jaminan	47
4. Jenis Jaminan	49
5. Dasar Hukum Jaminan.....	50
C. Jaminan Kebendaan	52
D. Analisis Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang	54
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN DALAM PENGUNAAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG.....	84
A. Perlindungan Hukum.....	84
B. Penyerahan Benda (<i>Levering</i>).....	87
C. Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Dalam Penggunaan Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang	88
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Simulasi Kredit pada aplikasi Celsius.....	10
Gambar 2: Pengajuan jumlah kredit senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada aplikasi Triv.....	75
Gambar 3: Jangka waktu kredit 1 (satu) bulan pada aplikasi Triv.....	77
Gambar 4: Pembayaran kredit pada aplikasi Triv.....	79
Gambar 5: Status pembayaran kredit terkirim.....	80
Gambar 6: Rasio LTV 145%.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan uang fisik dengan <i>cryptocurrency</i>	27
Tabel 2: Daftar Perusahaan yang memiliki izin perdagangan aset kripto.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan bebas merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa dibantahkan saat ini. Perkembangan perdagangan internasional semakin pesat yang dapat dilihat dengan bebasnya setiap orang untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan internasional dengan lintas Negara. Hal ini semakin menegaskan bahwa dunia perdagangan internasional semakin maju, sehingga siap tidak siap semua orang pada akhirnya harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Perkembangan teknologi di era Revolusi 5.0 semakin pesat dengan membawa kehidupan menuju ke arah yang baru pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang terlihat nyata adalah pada aspek perekonomian. Perkembangan ekonomi memiliki kemajuan yang sangat beragam, mulai cara transaksi, penggunaan berbagai aplikasi dalam setiap transaksi, industri keuangan yang bersifat digital, yang kesemua itu dapat diakses melalui *smartphone*. Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan munculnya mata uang digital atau yang sering disebut *cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan bukti nyata bahwa saat ini, dunia telah memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi yang didukung dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Kemajuan tersebut membuat setiap orang dapat mengakses secara

mandiri dan melakukan jual beli mata uang digital *cryptocurrency* yang diperdagangkan secara komersial di seluruh negara dengan nilai yang sama.¹

Cryptocurrency atau uang kripto adalah mata uang digital yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari namanya, *cryptocurrency* berasal dari dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. Artinya, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Kode rahasia yang dimaksud adalah memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanannya.²

Berbeda dengan mata uang dollar dan rupiah serta mata uang lainnya, *cryptocurrency* adalah sebuah mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi diakui dan saat ini banyak digunakan untuk penggunaan investasi. Beberapa transaksi yang biasa dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency* adalah belanja *online*, *in-game purchases*, dan membeli jenis koin *cryptocurrency* lainnya.³

Cryptocurrency memiliki keunikan yang membedakan dengan mata uang yang selama ini digunakan oleh setiap Negara termasuk mata uang rupiah. *Cryptocurrency* dimaknai sebagai sebuah mata uang digital yang

¹ Populix, Apa Itu *Cryptocurrency*? Mengenal Tentang Arti Dan Resikonya, <https://www.info.populix.co/post/cryptocurrency-adalah>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

² Muhammad Idris (Kompas.com), *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 20.00 WITA.

³ Populix, *Op.cit.*

tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang kertas tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Sistem kerja *cryptocurrency* adalah keseluruhan diakses menggunakan sistem virtual. Namun, meskipun bentuknya hanya virtual, tetapi nilai beberapa jenis *cryptocurrency* sangat tinggi, seperti *bitcoin* dan *ethereum*⁴ yang mengalahkan nilai mata uang negara-negara di dunia. Sistem penyimpanan *Cryptocurrency* adalah melalui dompet digital yang dapat diakses pada *smartphone* atau perangkat komputer.⁵

Sistem keamanan *cryptocurrency* dijaga menggunakan kriptografi. Penggunaan metode tersebut berguna untuk melindungi privasi dengan tingkat yang tinggi. Caranya adalah dengan memberikan lapisan keamanan bertingkat menggunakan rangkaian kode, sehingga akan sulit untuk membongkar suatu sistem yang memanfaatkan kriptografi.⁶ Mata uang digital *cryptocurrency* memiliki beberapa karakteristik, yakni bersifat digital, bersifat global, *peer to peer*, terenkripsi, terdesentralisasi, *truthless* (tidak bisa dipercaya sepenuhnya).⁷

Transaksi penggunaan mata uang digital *cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan popularitas yang sangat pesat di Indonesia. *Cryptocurrency* di Indonesia telah diakui sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan

⁴ Bitcoin dan Ethereum adalah salah satu koin yang diperjualbelikan pada platform aplikasi jual beli aset kripto.

⁵ Geofanni Nerissa Arviana, *Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan*, <https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YiEfPJYxWJI>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disingkat Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah pelanggan aset kripto Indonesia di perdagangan mencapai 7,5 juta orang pada akhir Tahun 2021. Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dibandingkan data Tahun 2020, yakni 4 juta orang. Tidak hanya jumlah pelanggan yang mengalami kenaikan, nilai transaksi *cryptocurrency* bahkan meningkat 636,15% menjadi Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan Tahun 2020 yakni hanya mencapai Rp 65 triliun.⁸

Asosiasi *Blockchain* Indonesia juga mencatat bahwa pengguna aset digital terus melonjak meskipun posisi Indonesia dari sisi jumlah pengguna masih berada di posisi 30 secara global. Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Vietnam. Menurut Asosiasi *Blockchain* Indonesia dalam siaran pers, bahwa pengguna platform perdagangan kripto di Indonesia juga memiliki tren pertumbuhan yang cukup tinggi.⁹

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dijadikan sebagai subjek kontrak

⁸ Fahmi Ahmad Burhan, Transaksi Kripto Naik 600%, Pasar Proyeksikan Tren Berlanjut di 2022, <https://katadata.co.id/intannirmala/digital/61e0f412072b8/transaksi-kripto-naik-600-pasar-proyeksikan-tren-berlanjut-di-2022>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 20.00 WITA.

⁹ *Ibid.*

berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal ini pula yang mempertegas kedudukan kripto sebagai bentuk komoditi investasi yang mempunyai legalitas dalam hukum positif Indonesia. Namun, perlu ditegaskan bahwa aset kripto hanya diakui sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, pengakuan tersebut bukanlah sebagai alat tukar atau transaksi seperti rupiah. Sampai saat ini, satu-satunya alat tukar yang diakui dan dapat digunakan di Indonesia adalah mata uang rupiah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) bahwa:

Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain bukan sebagai mata uang, secara digital, aset kripto juga bukan termasuk dalam bentuk uang elektronik. Hal didasarkan bahwa uang elektronik di bawah pengawasan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Peraturan BI tentang Uang Elektronik). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan BI tentang Uang Elektronik bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai uang elektronik maka harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan

3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dari ketentuan tersebut secara jelas aset kripto tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang yang berlaku nasional maupun sebagai uang elektronik karena tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Aset kripto memiliki sistem blockchain tersendiri yang dikelola secara internasional sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai uang atau alat transaksi di Indonesia.

Berdasarkan definisi aset kripto yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto (Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022) telah menetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Oleh karena itu, aset kripto

yang belum terdaftar di Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.¹⁰

Startup “Tokocrypto”¹¹, mencatat bahwa lebih dari dua juta pengguna terdaftar atau naik delapan kali lipat dibandingkan 2020 sebanyak 250 ribu. *Startup* Tokocrypto mencatat, nilai perdagangan harian aset kripto di *platform* tumbuh delapan kali lipat atau 754% tahun lalu. Nilainya mencapai lebih dari US\$ 191 juta atau Rp 2,7 triliun, sedangkan pada 2020 hanya US\$ 2,5 juta atau Rp 35,9 miliar.¹² Selanjutnya *startup* kripto “Luno” asal Singapura, juga mencatatkan peningkatan transaksi aset kripto empat kali lipat di Indonesia. Jumlah pengguna juga mengalami lonjakan sebanyak 75 %. Jumlah investor aset kripto yang aktif di Indonesia tumbuh hampir lima kali lipat. Sepertiga di antaranya didominasi oleh investor *bitcoin*.¹³

Startup kripto “Indodax”¹⁴ juga mencatatkan 4,8 juta member pada tahun 2021. Berdasarkan data, 99% member *startup* Indodax merupakan warga negara Indonesia. Jumlah member Indodax meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 2,3 juta member. Selain itu, sejumlah pelaku perdagangan kripto di Indonesia memperkirakan bahwa jumlah pengguna aset digital ini akan terus melonjak pada tahun

¹⁰ Kementerian Kominfo, Jaga Keamanan Berinvestasi, pemerintah Perketat Pengawasan Aset Kripto, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39975/jaga-keamanan-berinvestasi-pemerintah-perketat-pengawasan-aset-kripto/0/berita>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 21.00 WITA.

¹¹ Tokocrypto adalah platform aplikasi penjualan dan pembelian koin kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

¹² Kementerian Kominfo, *Op.cit.*

¹³ Kementerian Kominfo, *Op.cit.*

¹⁴ Indodax adalah platform aplikasi penjualan dan pembelian koin kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

2022.¹⁵ CEO Indodax Oscar Darmawan dalam siaran pers menyatakan, bahwa peningkatan jumlah pengguna tahun ini terdorong oleh semakin matangnya ekosistem *blockchain*¹⁶, seperti DeFi atau bursa desentralisasi dan *Non Fungible Token* (NFT). CEO Indodax Oscar Darmawan juga menyatakan bahwa *metaverse* akan semakin *booming* pada tahun 2022. CEO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda juga memprediksi NFT semakin menjadi tren tahun ini.¹⁷

Menjadi hal yang menarik jika komoditi kripto yang tidak berwujud tersebut dikaitkan dengan Pasal 503 *Burgerlijk Wetboek* (BW) terkait benda yang tidak berwujud. Ciri khas aset kripto yang hanya berbentuk digital atau tidak memiliki bentuk fisik perlu dikaji dari aspek hukum kebendaan sebagai suatu konsekuensi logis atas pengakuan aset kripto sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia terlebih lagi dengan nilai yang sangat tinggi bahkan, sebagian aset kripto memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh nilai mata uang di dunia. Hal tersebut bertujuan agar kedudukan aset kripto dapat dilihat secara komprehensif termasuk dalam hal kedudukannya sebagai suatu benda yang tidak berwujud.

Pada praktiknya, aset kripto sebagai suatu benda tidak berwujud telah merambah dalam kehidupan masyarakat bahkan telah dijadikan sebagai jaminan utang. Aset kripto sebagai jaminan memang belum

¹⁵ Kementerian Kominfo, *Op.cit.*

¹⁶ *Blockchain* adalah teknologi terdesentralisasi di mana buku besar digital terdistribusi yang digunakan untuk mencatat secara kronologis dan terbuka atas transaksi antara dua pihak, secara baik, dapat diverifikasi, dan permanen.

¹⁷ Kementerian Kominfo, *Op.cit.*

terlalu dikenal di Indonesia. Namun, faktanya telah ada aplikasi di Indonesia yang menyediakan pemberian utang dengan jaminan aset kripto, yakni *platform* aplikasi Triv. *Platform* aplikasi Triv menyediakan layanan gadai aset kripto yang saat ini masih dikhususkan untuk koin kripto tertentu yakni Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan Tether (USDT).¹⁸

Platform aplikasi Triv menyediakan fitur gadai aset kripto yang dapat diproses tanpa melalui *BI checking* yang hanya membutuhkan waktu proses kurang lebih 2 (dua) menit. *Platform* aplikasi Triv Proses gadai kripto menggunakan LTV (*Loan to Value*) *Ratio*. LTV adalah rasio antara nilai Aset kripto yang dijamin terhadap Rupiah yang dipinjam.¹⁹

Selain di Indonesia, di luar negeri juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi pinjaman khusus yang lebih sistematis. Seperti pada aplikasi pinjaman Celsius yang menerima aset kripto sebagai jaminan. Celsius didirikan pada tahun 2017 dengan menyediakan layanan yang tidak ditawarkan oleh bank-bank besar seperti hasil yang adil, biaya nol, dan transaksi cepat kilat. Celsius memiliki visi untuk memperkenalkan kebebasan finansial melalui *crypto*.²⁰

Sistem kerja pinjaman dengan jaminan aset kripto pada aplikasi Celsius yakni Minimum stablecoin: \$100 dan minimum USD: \$1.000. setiap jumlah pinjaman akan dapat dilihat secara otomatis terkait berapa suku bunga, jumlah keseluruhan Bunga dan nilai jaminan aset kripto yang


¹⁸ Triv Support Desk, <https://triv.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000239254>, Diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 16.00 WITA.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Celsius, <https://celsius.network/about-us>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022, Pukul 20.00 WITA.

harus dijadikan jaminan, sehingga calon debitur dapat mengecek langsung berapa dana yang dapat dipinjam pada aplikasi Celsius. Berikut penulis contohkan 2 (dua) ilustrasi dalam bentuk gambar terkait perhitungan nilai jaminan aset kripto yang harus diserahkan oleh calon debitur.²¹

Gambar 1: Simulasi Kredit pada aplikasi Celsius



Sumber: Celsius, <https://celsius.network/about-us>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022, Pukul 20.00 WITA.

Berdasarkan gambar 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jika pinjaman yang diajukan adalah sebesar USD \$ 1.000,00, maka jumlah jaminan yang harus diserahkan dalam bentuk bitcoin adalah sebesar 0,1285 bitcoin. Selanjutnya suku bunga yang ditetapkan tersedia dalam 3 pilihan yang dapat dipilih calon debitur. Pada gambar tersebut juga secara

²¹ *Ibid.*

langsung akan dihitung total bunga yang akan dibayar pada masa pinjaman. Selanjutnya pada bagian bawah gambar tersedia jangka waktu yang dapat diajukan. Pada gambar ilustrasi tersebut, masa waktu pinjaman adalah 12 bulan.

Penggunaan aset kripto sebagai jaminan merupakan hal yang wajar karena aset kripto mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dapat diperdagangkan. Hal tersebut mengingat bahwa suatu kepemilikan aset kripto juga telah diakomodir dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 bahwa:

“Bukti simpan dan serah aset kripto adalah dokumen baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atau atas penyerahan atas aset kripto yang disimpan.”

Akan tetapi, penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh kreditor. Hal tersebut mengingat bahwa aset kripto memiliki risiko fluktuasi yang sangat tinggi, bahkan naik dan turunnya nilai aset kripto di pasar kripto merupakan hal yang tidak bisa diprediksi. Dalam hitungan detik, aset kripto bisa naik dengan pesat, dan sebaliknya bisa anjlok dengan sangat rendah hingga menimbulkan kerugian bagi pemilik aset kripto. Hal tersebut menjadi perlu untuk diantisipasi secara dini demi mewujudkan suatu kepastian hukum bagi para pihak khususnya kreditor jika aset kripto tersebut dijadikan sebagai jaminan utang.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum penggunaan aset kripto sebagai jaminan menjadi menarik untuk dikaji dalam aspek hukum.

Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang. Terlebih lagi, perkembangan mata uang digital ini semakin merambah dalam berbagai sektor, sehingga perlu kiranya permasalahan ini diteliti secara komprehensif dalam bidang hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang?
2. Apakah penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait hukum jaminan khususnya dengan objek aset kripto.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang hukum jaminan khususnya dengan objek aset kripto..
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat secara umum dan khususnya pemilik aset kripto.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang hukum jaminan khususnya dengan objek aset kripto.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi atas nama Agung Prasetyo Rianto, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019. Judul “Tinjauan

Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) pengaturan transaksi jual beli dalam hukum perikatan di Indonesia; (2) sistem pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia; (3) kedudukan mata uang digital sebagai alat pembayaran transaksi jual beli di Indonesia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa mata uang digital (*digital currency*) tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 tentang Bitcoin dan *Virtual Currency*. Walau dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun mata uang digital tidak sepenuhnya dilarang penggunaannya di Indonesia. Mata uang digital masih bisa digunakan sebagai aset di bursa berjangka, hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

2. Skripsi atas nama Ananda Ogi Putra, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2021. Judul “Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Perdagangan Internasional”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap

transaksi *cryptocurrency*; (2) implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional.

Hasil penelitian skripsi adalah (1) Tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi *cryptocurrency* ini dan ditambah dengan beberapa peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini, menjadikan transaksi ini diperbolehkan dilaksanakan selama negara tempat dilaksanakannya transaksi tersebut memperbolehkannya. (2) Transaksi *cryptocurrency* menimbulkan berbagai masalah hukum terutama persoalan kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional, kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan karena ada suatu hal yang tidak diatur atau tidak masuk dalam ruang lingkup aturan yang berlaku, akhirnya negara-negara dituntut untuk mengambil keputusannya sendiri, ada negara yang menolak dan adapula yang membuat aturan khusus untuk transaksi ini.

3. Skripsi atas nama Teguh Wisnu Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2019. Judul “Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax”. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Apakah perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin dengan menggunakan fasilitas *website* Indodax telah sesuai

dengan kaidah hukum di Indonesia; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak yang melakukan transaksi jual beli bitcoin menggunakan fasilitas *website* Indodax menurut kaidah hukum di Indonesia.

Hasil penelitian skripsi ini adalah (1) Perjanjian dalam Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila kontraknya ditinjau dari Pasal 1320 yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian maka semua syarat sudah terpenuhi. (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai khususnya bagi member yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di Indodax. Bentuk perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi elektronik, penggunaan CA (*Certification Authority*), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan konsumen.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian Penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) apakah aset kripto bisa dijadikan

sebagai jaminan utang; dan (2) apakah penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemegang jaminan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁵
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yakni peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) *Burgerlijk Wetboek*.
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan artikel ilmiah.²⁷ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁸

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi.²⁹ Diperoleh dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Namun, untuk menunjang data sekunder yang diperoleh penulis, selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada pengguna aset kripto guna menunjang data sekunder yang diperoleh Penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara sistematis. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi. *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yg berupa rekomendasi atau saran yg dapat atau mungkin untuk diterapkan.

²⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Prktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 30.

BAB II

ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN UTANG

A. Aset Kripto

1. Pengertian Kripto

Definisi aset kripto telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020). Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto yakni sebagai suatu Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Cryptocurrency telah menjadi “implementasi pertama dari teknologi *Blockchain* dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja”. *Cryptocurrency* yang terdesentralisasi dibuat untuk “dapat memengaruhi

bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain”.³⁰

Munculnya *cryptocurrency* bermula dari “kegiatan akademik dalam penelitian komunikasi anonim di era 1980-an menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*, kemudian pada Tahun 1995 Chaum menerapkan mata uang digital pertamanya DigiCash yang menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi”. Selanjutnya, pada tahun 2007 Nakamoto, mampu membangkitkan filosofi dengan melakukan inovasi penambahan sumber daya dan jaringan *peer-to-peer* dengan tujuan untuk menghindari kontrol terpusat.³¹

Tahun 2008, kemudian Satoshi Nakamoto “mengawali era *cryptocurrency* dengan merilis *white paper* yang memproyeksikan perlunya sistem pembayaran berbasis *peer to peer* secara elektronik yang tidak mengenal campur tangan pemerintah dari negara manapun, aman, dan tidak terbatas jumlahnya. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkannya adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada Tahun 2009”. Popularitas Bitcoin yang sangat tinggi menjadikan *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor.³²

³⁰ Shamil Shovkhalov and Hussein Idrisov, “Economic And Legal Analysis Of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia And The Muslim World”, *Laws* 2021, 10, 32, hlm. 2.

³¹ Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 76.

³² Mohd Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency As A Main Currency: A Maqasidic Approach”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 4 Issue 1, January 2020, hlm. 116.

Cryptocurrency adalah sebuah manifestasi dari adanya perkembangan sebuah teknologi yang memiliki serangkaian kode kriptografi. Kode tersebut dapat dibentuk sehingga kode tersebut dapat disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Selain itu, kelebihan dalam *cryptocurrency* “adalah dapat dipindahtangankan seperti dalam surat elektronik untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Transaksi mata uang kripto sangat sulit dipalsukan atau dimanipulasi karena memiliki keamanan yang sangat baik”.³³

Cryptocurrency menggunakan kontrol terdesentralisasi yang merupakan lawan dari uang elektronik terpusat dan sistem perbankan sentral. “Kontrol terdesentralisasi dari setiap *cryptocurrency* bekerja melalui *blockchain*, yang merupakan basis data transaksi publik, berfungsi sebagai buku besar yang didistribusikan. Namun, dari sisi sebaliknya, sifat anonim dari transaksi *cryptocurrency* membuatnya sangat cocok untuk melakukan kegiatan kejahatan, seperti pencucian uang dan penghindaran pajak”.³⁴

Desain utama di balik kesuksesan *cryptocurrency* adalah teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah teknologi terdesentralisasi di mana buku besar digital terdistribusi yang digunakan untuk mencatat secara

³³ Oey Laurensia Dewi Warsito, “Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)”, *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 41.

³⁴ Jaysing Bhosale dan Sushil Mavale, “Olatility Of Select Crypto-Currencies: A Comparison Of Bitcoin, Ethereum And Litecoin”, *Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune* Vol. 6, March 2018, hlm.133.

kronologis dan terbuka atas transaksi antara dua pihak, secara baik, dapat diverifikasi, dan permanen.³⁵

Saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih menolak *cryptocurrency* sebagai mata uang legal karena publisitas negatifnya, yaitu “kasus Silk Road pada Juli 2013. Silk Road adalah pasar internet tersembunyi untuk obat-obatan dan layanan ilegal yang telah ditutup oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI). Pembeli menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi dan karena fitur utamanya menjadikan nama pembeli tidak diketahui (anonim). Namun, kepopuleran Bitcoin kemudian tidak dapat dihindari”. Para ahli, pebisnis, maupun lapisan masyarakat lainnya menanggapi dengan antusias terkait kehadiran *cryptocurrency*.³⁶

Terdapat beberapa definisi atau karakteristik dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) yakni:³⁷

a. Digital

Jika rupiah tersedia dalam bentuk lembar dan koin, berbeda dengan mata uang *cryptocurrency*. Bentuk *cryptocurrency* adalah digital, sehingga tidak ada fisik nyata yang bisa dipegang. Hal ini juga memengaruhi proses pembelian dan penukaran *cryptocurrency*. Seluruh prosesnya dilakukan secara digital. *Cryptocurrency* adalah uang digital (atau mata uang digital). Artinya, *cryptocurrency* hanya berlaku di komputer. *Cryptocurrency* tidak memiliki koin dengan gambar kepala Ratu di atasnya atau kertas dengan foto para pahlawan di atasnya.

³⁵ Mohammad Hashemi Joo & Yuka Nishikawa & Krishnan Dandapani, "Cryptocurrency, A Successful Application Of Blockchain Technology", *Managerial Finance*, Emerald Group Publishing, vol. 46(6), August 2019, hlm. 721.

³⁶ Alfrizal dan Merliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Persepektif Mata Uang, Hukum, Keonomi Dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 15.

³⁷ Laura M, *Apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency Untuk Pemula*, <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 15.00 WITA.

- b. *Peer-to-peer*
Transaksi menggunakan *cryptocurrency* bersifat *peer-to-peer*. Jika diartikan “*peer*” ke dalam bahasa Indonesia, maka kata tersebut akan merujuk pada arti “rekan”. Artinya transaksi yang dimaksud terjadi antara satu orang dan satu lainnya secara *online*. *Cryptocurrency* diteruskan dari orang ke orang secara *online*.
- c. Global
Jika masyarakat cukup familiar dengan *kurs* mata uang, maka hal itu tidak akan berpengaruh pada *cryptocurrency*. Nilai uang digital ini sama di setiap negara. Sehingga jika melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* antar negara, nilainya tidak akan mengalami perubahan. Tidak ada satu *cryptocurrency* untuk Spanyol dan China (misalnya). *Cryptocurrency* sama di setiap negara. Mereka dapat digunakan secara bebas antar-negara dan lintas batas.
- d. Dienkripsi
Tidak ada aturan tentang siapa yang dapat menggunakan *cryptocurrency* dan untuk apa mereka menggunakannya. Nama asli tidak digunakan untuk membuat akun. Setiap pengguna diberi kode sebagai gantinya. Di sinilah kita mendapatkan bagian *crypto* dari definisi *cryptocurrency*. *Crypto* adalah bahasa latin yang berarti untuk disembunyikan. Jadi, *cryptocurrency* adalah uang tersembunyi. Jika seseorang pergi berbelanja ke pasar, maka pasti penjual akan langsung melihat wajah pembeli, begitupun pada saat berbelanja *online* melalui *e-commerce*, setidaknya penjual *online* akan mengetahui identitas berupa profil nama, email, atau nomor telepon. Hal tersebut berbeda dengan kedua gaya belanja *cryptocurrency*, dengan melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*, pengguna tidak akan bisa melihat identitas sebenarnya yang melakukan transaksi. Pengguna memiliki kode untuk melakukan transaksi, sehingga nama asli pemilik *cryptocurrency* tidak akan diketahui.
- e. Terdesentralisasi
Dunia *cryptocurrency* tidak mengenal bank. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri, uang itu tidak disimpan di bank. Bank adalah pusat di mana banyak orang menyimpan uang. *Cryptocurrency* tidak dikelola oleh server pusat, itu sebabnya kita menyebutnya terdesentralisasi. Setiap orang memiliki responsibilitas terhadap uang digital yang dimiliki.
- f. *Trustless*
Cryptocurrency dibangun dengan cara kamu tidak perlu percaya kepada siapapun dalam sistem agar dapat berfungsi.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya *cryptocurrency* dapat diartikan sebagai mata uang digital yang salah satu fungsinya adalah sebagai alat tukar. Terdapat perbedaan cukup besar pada uang digital yaitu penggunaan uang digital dapat dipakai secara bebas antar negara dan lintas batas.³⁸

Tidak ada aturan terkait siapa saja yang dapat memakai *cryptocurrency*. Untuk membuat akun tidak harus menggunakan nama asli. Bahkan dianjurkan tidak menggunakan nama asli untuk privasi mereka. Sebagai gantinya tiap-tiap akun akan mendapat kode secara pribadi. Bagian inilah dimaksud dari *crypto*. *Crypto* adalah bahasa Latin untuk disembunyikan. Jadi, *cryptocurrency* adalah uang tersembunyi.³⁹

Hal tersebut terjadi karena salah satu sifat dari *cryptocurrency* adalah terenkripsi. Pengertian enkripsi adalah membuat suatu informasi tidak dapat dibaca tanpa bantuan ilmu khusus dengan tujuan mengamankan informasi tersebut. Dalam perkembangannya *cryptocurrency* mendapat pengakuan sebagai sistem yang terdesentralisasi dari bank yang dalam hal ini dikenal sebagai *blockchain*. *Blockchain* yang hadir dan bertindak sebagai “bank” juga semakin mendukung *cryptocurrency*, serta dengan bantuan *smart contracts*, bertransaksi secara digital semakin mudah dan aman.⁴⁰

³⁸ Ananda Ogi Putra, 2021, “*Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Pedagangan Internasional*”, Skripsi, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40.

³⁹ Laura M, *Op.cit*.

⁴⁰ Ananda Ogi Putra, *Op.cit*, hlm. 41.

Berikut tabel perbandingan yang memudahkan untuk membedakan antara uang fisik dengan *cryptocurrency*:

Tabel 1: Perbandingan uang fisik dengan *cryptocurrency*.⁴¹

No.	Karakteristik	Uang Fisik	<i>Cryptocurrency</i>
1	Bentuk	Fisik maupun digital	Digital
2	Perantara transaksi	Perbankan dan jasa keuangan	<i>Peer-to-peer</i>
3	Pencetakan uang baru	Bank sentral	Penambang atau perusahaan pemilik jenis aset kripto
4	Validator	Perbankan dan jasa keuangan	<i>Node</i> dan <i>miner</i>
5	Sistem validasi	Identitas	Tanda tangan digital
6	Suplai uang	Tidak terbatas	Ketersediaan crypto terbatas
7	Penjamin	Pemerintah	Tidak ada
8	Penentu nilai tukar	Pasar uang dan pemerintah	Pasar sebagai penentu nilai tukar crypto

Alstyne mengemukakan bahwa 4 alasan terkait *bitcoin* yang juga merupakan salah satu *cryptocurrency* yang dapat diterima sebagai uang digital, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Pertama, aspek teknis. Teknologi ini dianggap mampu mengatasi permasalahan bitcoin yang tidak bisa serta-merta disalin seperti halnya dokumen elektronik yang kemudian dibelanjakan lagi. Karena bitcoin (*cryptocurrency*) memiliki sistem transparan, maka semua transaksi dapat diaudit dan dilihat asal muasalanya, sehingga tidak ada orang yang asal memasukkan uang ciptaannya sendiri ke dalam sistem bitcoin (*cryptocurrency*).

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 40-41.

⁴² Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, hlm. 17.

- b. Kedua, ongkos transaksi murah memberi kesempatan bagi toko-toko *e-commerce* kecil untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena penjualan mereka tidak banyak mengalami pemotongan seperti halnya jika mereka menerima pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Ketiga, sistem bitcoin (*cryptocurrency*) mampu mengatasi masalah pemalsuan yang terjadi pada kartu kredit. Sepanjang kunci rahasia dapat dijaga dengan baik, maka pengguna tidak akan kehilangan uangnya.
- d. Keempat, bitcoin (*cryptocurrency*) memiliki nilai karena banyak orang mengakuinya sebagai uang, dan semakin banyak pula toko-toko yang menerima pembayaran dalam bentuk bitcoin (*cryptocurrency*).

2. Jenis-Jenis Aset Kripto

Aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia telah ditetapkan dan diatur oleh Bappebti. Oleh karena itu, selain dari pada aset kripto yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diperdagangkan oleh pedagang aset kripto. Adapun aset kripto yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sejumlah 383 jenis asset kripto, antara lain:

1. Ethereum
2. Klaytn
3. Solana
4. Tezos
5. Iota
6. Luna coin
7. Usd coin
8. Polkadot
9. The Sandbox
10. Bitcoin
11. Cosmos
12. Ox
13. Litecoin
14. Cardano
15. Chainlink
16. Uniswap

17. Stellar
18. Binance usd
19. XRP
20. Tron
21. Decentraland
22. Enjin coin
23. Uma
24. Polygon
25. Basic attention token
26. REN
27. Qtum
28. SXP
29. True usd
30. BNB
31. Tetha Network
32. Synthetix
33. Compound
34. Cronos
35. Vechain
36. Aurora
37. Status
38. Cartesi
39. Doge coin
40. Maker
41. Tether
42. Storj
43. Venus protocol
44. Zilliqa
45. Omg network
46. Harmony
47. Elrond
48. Orbs
49. iExec RLC
50. Algorand
51. Eos
52. Wazirx
53. Wrapped Bitcoin
54. Electroneum (etn)
55. Avalanche
56. Quant
57. Polymath
58. Dai
59. Loopring
60. Ehtereum classic
61. Numeraire
62. Bitcoin cash
63. Yearn.finance

64. Neo
65. Origin protokol
66. Kusama
67. Waves
68. Alpha Venture DAO
69. Nano
70. Golem
71. Fantom
72. Kava
73. Nem
74. Bittorrent
75. Icon
76. Serum
77. Pax Dollar
78. Kyber network Crystal v2
79. Bitcoin diamond
80. Ardor
81. Ontology
82. Just
83. Siacoin
84. XDC Network
85. Band protocol
86. Pax gold
87. Ankr
88. Tenx
89. Digibyte
90. Ampleforth
91. Orion protocol
92. Bitcoin SV
93. Dent
94. Request
95. Lyfe
96. Wax
97. Lisk
98. StormX
99. Loom network
100. Metadium
101. Coti
102. High performance blockchain
103. Terra
104. Bakery token
105. Play game
106. Balancer
107. Power ledger
108. Augur
109. Dfi.money
110. Stratis

111. Bitcoin gold
112. Aergo
113. Pundi x
114. Syscoin
115. Rupiah token
116. Aelf
117. Bora
118. Waltonchain
119. Stasis euro
120. Decred
121. Medibloc
122. Ark
123. Hive
124. Metal
125. Pivx
126. Steem
127. Bitshares
128. Gemini dollar
129. Wing Finance
130. Nexus
131. Standard Tokenization Protocol
132. Nxt
133. V. Systems
134. Firo
135. Vidycoin
136. Data
137. Einsteinium
138. Groestlcoin
139. Nav coin
140. District0x
141. Lbry credits
142. Aragon
143. Bytom
144. Nkn
145. Dad
146. Go chain
147. Ambire AdEx
148. Hash gard
149. Function x
150. Pumapay
151. Tokenomy
152. Aid coin
153. Vertcoin
154. Civic
155. Hifi Finance
156. Btu protocol
157. Cosmo coin

158. Ravencoin
159. Hedera Hashgraph
160. Wanchain
161. Toko Token
162. Dia
163. Near Protocol
164. HoloToken
165. VeThor Token 166.
166. Gala
167. THORChain
168. SushiSwap
169. Utrust
170. Internet Computer
171. Chiliz
172. Chromia
173. MyNeighbourAlice
174. Theta Fuel
175. Polkastarter
176. Helium
177. Stacks
178. Fetch.ai
179. Alchemix
180. AAVE
181. DYDX
182. Reef
183. TomoChain
184. Axie Infinity
185. Bancor
186. Audius
187. Ocean Protocol
188. Illuvium (ILV)
189. Celsius
190. PancakeSwap
191. Conflux Network
192. ForTube
193. keep network
194. Dvision Network
195. Telcoin
196. Injective Protocol
197. Alpaca Finance
198. BICONOMY
199. PTU Token
200. Curve DAO Token
201. Aavegotchi
202. TerraUSD
203. Trust Wallet Token
204. 1INCH

205. eCash
206. SKALE Network
207. IOSToken
208. Mina
209. CertiK
210. Badger Dao
211. ThunderCore
212. Anyswap 213.
213. WOO Network
214. FTX Token
215. The Graph
216. File Coin
217. IoTex
218. Mdex
219. Nexo
220. SHIBA INU
221. Alchemy Pay
222. Vulcan Forged PYR
223. Kunci Coin
224. Reserve Rights
225. Prometheus
226. Ariva
227. TrueFi
228. OKB
229. CELO
230. WInkLink
231. Perpetual Protocol Token
232. API3
233. Cindrum
234. Apecoin
235. Voxies
236. BIDR
237. Dao Maker
238. Astar
239. renBTC
240. Amp
241. KOK
242. GXChain
243. Achain
244. Linear
245. Harvest Finance
246. Smooth Love Potion
247. Orchid
248. KardiaChain 249.
249. Revain
250. Hedge Trade
251. BarnBridge

252. Anchor Protocol
253. Mirror Protocol
254. XSGD Token
255. Nervos Network
256. Terra Virtual Kolect
257. SafePal
258. Ana Coin
259. Flow
260. Alien Worlds
261. Immutable X
262. PlayDapp
263. DODO
264. Biswap
265. IDEX
266. Auto
267. DeXe
268. Tadpole Finance
269. STEPN
270. Secret
271. Measurable Data Token
272. Coin98
273. UNUS SED LEO
274. Moonriver
275. Unifi Protocol
276. Oasis Network
277. Spell Token
278. Veracity
279. SUN
280. Chia Network
281. YooShi
282. Burger Swap
283. Enzyme (MLN)
284. Dego Finance
285. MOBOX
286. Kadena
287. OCTOFI
288. Arweave
289. Bluzelle
290. Ellipsis
291. Efinity
292. Yield Guild Games
293. Ooki Protocol
294. Star Atlas
295. NanoByte Token
296. ARPA Chain
297. Wrapped NXM
298. Frax Share

299. Ethereum Name Service
300. Energi
301. HEGIC
302. Merit Circle
303. Convex Finance
304. Highstreet
305. Bitcoin Standard Hashrate Token
306. Frontier
307. Orbit Chain
308. Phala.Network
309. IDK
310. Glitch
311. Selfkey
312. Beefy.Finance
313. VCGamers
314. TROY
315. Raydium
316. Litenry
317. Render Token
318. Keep3rV1
319. Aurory
320. CelerToken
321. Trust Swap
322. NULS
323. JasmyCoin
324. Efforce
325. Crypto Gaming United Token
326. Keeper Dao
327. Flux
328. Tranchess
329. Linkeye
330. Chainbing
331. Ethernity Chain
332. ABBC Coin 333.
333. TitanSwap
334. Velo
335. VidyX
336. King DAG
337. Dock
338. Livepeer
339. Contentos
340. Pando
341. Coinweb
342. Marlin
343. Cocos-BCX
344. Apple Tokenized Stock
345. Everipedia

346. JOE
347. KIN
348. Gitcoin
349. SuperFarm
350. Splintershards Token
351. Santos FC Fan Token
352. Radicle
353. Automata Network (ATA)
354. Saffron.Finance
355. Bread
356. BinaryX
357. Amazon Tokenized Stock
358. Alpine F1 Team Fan Token
359. Travala.com
360. Ergo
361. Spartan Protocol
362. PowerPool
363. League of Kingdoms Arena
364. Dusk Network
365. AIOZ Network
366. Airbnb Tokenized Stock
367. Mines of Dalarnia
368. Degree Crypto Token
369. Carry
370. Gas
371. Alitas
372. Deap Coin
373. Btrips
374. Attila
375. SHILL Token
376. Tokenplace
377. Yieldly Token
378. Alibaba Tokenized Stock
379. DGPayment
380. Acala Token
381. SuperRare
382. Clover Finance
383. Play It Forward DAO

3. Sejarah Kripto

Bitcoin merupakan pionir dalam *cryptocurrency*. Bitcoin diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari

Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”.⁴³ Kemunculan perdana bitcoin di depan publik adalah pada bulan Januari Tahun 2009, dengan menggunakan metode kriptografi sebagai pengamanannya dan disimpan di dompet digital atau *wallet* dalam bentuk *file*.⁴⁴

Pembentukan bitcoin sendiri berawal dari tragedi krisis ekonomi pada tahun 2008 yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Oleh sebab itu, bitcoin dibuat terdesentralisasi dengan menerapkan transaksi yang bersifat langsung, artinya pihak bank dan negara tidak terlibat dalam transaksi itu. Saat krisis ekonomi 2008 melanda, perbankan konvensional berada dalam masa sulit sehingga kemunculan uang digital dinilai menjadi revolusi bagi orang-orang yang melakukan transaksi di internet. Hal ini juga berarti perbankan konvensional sedikit demi sedikit akan tersingkirkan. *Blockchain* yang menjadi platform yang melancarkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* juga menjamin kejujuran dan transparansi dari transaksi yang dilakukan dengan bantuan dari *smart contract*.⁴⁵

Saat ini banyak negara di dunia mulai menggunakan *cryptocurrency*. Banyak orang memandang bahwa ini adalah salah satu revolusi di dunia

⁴³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁴ Felita Setiawan (Coinvestasi), *Siapa Pencipta Bitcoin? Ini Sejarah Bitcoin!*, <https://coinvestasi.com/belajar/sejarah-bitcoin/>, Diakses tanggal 3 Maret 2022 pukul 15.00 WITA.

⁴⁵ Ananda Ogi Putra, *Op.cit.*, hlm. 39.

perdagangan terutama dalam proses bertransaksi, sifatnya yang terdesentralisasi juga menjadi faktor pendorong orang melakukan transaksi ini. Bahkan *cryptocurrency* dinilai menjadi alternatif untuk melakukan investasi.⁴⁶ Dukungan perkembangan teknologi, informasi, serta globalisasi perdagangan yang melibatkan banyak negara berakibat pada munculnya banyak jenis *cryptocurrency* yang baru.

4. Transaksi Kripto

Berdasarkan hasil Survei Global WebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019.⁴⁷

Peminat *cryptocurrency* di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata market *exchange* dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di *market exchange* Indonesia dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Daftar *market exchange* yang sudah terdaftar di Bappebti:⁴⁸

1. Indodax: PT. Indodax Nasional Indonesia

⁴⁶ Felita Setiawan (Coinvestasi), *Op.cit.*

⁴⁷ Andrea Lidwina, *10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>, Diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 13.00 WITA.

⁴⁸ Nurul Huda dan Risman Hambali, "*Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 77.

2. Tokocrypto: PT. Crypto Indonesia Berkat
3. Upbit: PT. Upbit Exchange Indonesia
4. Triv: PT. Tiga Inti Utama
5. Pintu: PT. Pintu Kemana Saja
6. Zipmex: PT. Zipmex Exchange Indonesia
7. Bicipin: PT. Bursa Kripto Prima
8. Luno: PT. Luna Indonesia Ltd
9. Rekeningku: PT. Rekeningku Dotcom Indonesia
10. Indonesia: Digital Exchange PT. Indonesia Digital Exchange
11. Koinku: PT. Cipta Koin Digital
12. Bitocto: PT. Trinita Investama Berkat
13. Plutonext: PT. Plutonext Digital Aset

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti juga telah merilis tentang ketentuan aset *cryptocurrency* yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia yakni Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Transaksi *cryptocurrency* memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang cukup tinggi. Kenaikan *cryptocurrency* begitu signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengadopsi teknologi digital: seluruh aktivitas *cryptocurrency* telah dilakukan secara digital, di era revolusi *society* pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia telah menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi di era revolusi digital sudah menjadi kebutuhan utama. Hal ini terbukti dengan tingkat perkembangan *cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan.
2. *Cryptocurrency* masuk ke dalam bursa efek kripto: beberapa negara telah membuka dan melegalkan bursa efek *cryptocurrency*. *Crypto Securities Exchange* (CSX) yang menjadi bursa efek berbasis *blockchain* pertama di dunia. Bursa tersebut terdaftar pada Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat atau *Securities and Exchange Commission* (SEC). Indonesia sendiri telah memiliki Bursa mata uang digital yang telah terdaftar di Bappebti dan resmi memiliki sertifikasi CISA/CISSP yaitu Indonesian *Crypto-Asset Exchange Monitoring System* atau Sistem Monitoring Bursa Aset *Crypto* Indonesia oleh *Digital Future Exchange* Indonesia

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 78-79.

(DFX). Tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi para investor *cryptocurrency* di Indonesia, selain mendapatkan status legalitas dan jaminan keamanan mereka juga mendapatkan edukasi.

3. Jumlah pasokan terbatas: sebagian besar *cryptocurrency* khususnya bitcoin memiliki jumlah pasokan yang terbatas, pasokan bitcoin tidak dapat dimanipulasi, pasokan bitcoin hanya ada 21 juta unit. Bitcoin memiliki kesamaan dengan emas yaitu sama-sama memiliki jumlah pasokan yang terbatas sehingga munculah istilah bitcoin adalah emas. 2.0. Keterbatasan pasokan ini menjadi salah satu faktor fluktuasi harga *cryptocurrency*. Fluktuasi harga *cryptocurrency* dapat merubah harga secara signifikan dalam waktu yang sangat cepat.
4. Anti inflasi: potensi kenaikan harga *cryptocurrency* di masa yang akan datang membuat *cryptocurrency* khususnya bitcoin dinilai sebagai aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk disimpan oleh para investor. Menyimpan *cryptocurrency* diprediksi mampu melindungi nilai aset yang dimiliki ketimbang menyimpan aset dalam bentuk uang kartal. Hal ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mahessara & Kartawinata bahwa bitcoin merupakan instrumen paling menguntungkan selama periode penelitian dengan memiliki nilai *return* rata-rata 147,43% dalam setiap tahunnya, kemudian diikuti dengan emas Antam dengan nilai rata-rata *return* pertahun adalah 24,355% dan yang terakhir adalah saham LQ 45 dengan nilai *return* rata rata pertahun sebesar 7,49%.
5. Aman: untuk menjaga keamanan, umumnya *cryptocurrency* dilindungi oleh sandi kriptografi yang rumit. Proses transaksi *cryptocurrency* khususnya bitcoin melalui beberapa tahapan diantaranya adalah *signature* atau tanda tangan kriptografi yang unik untuk setiap blok dan protokol konsensus, yakni sebuah proses memperoleh kesepakatan bersama bahwa sebuah transaksi valid. Namun, investor *cryptocurrency* harus tetap waspada terhadap kejahatan siber, *phising*, *malware* penipuan dan lain sebagainya.
6. Biaya relatif lebih rendah: biaya *cryptocurrency* cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing. Transaksi dalam *cryptocurrency* tidak memiliki pihak ketiga (*middle man*), sehingga transaksi menggunakan *cryptocurrency* tidak memiliki limit / batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki limit / batasan tertentu, proses transaksi menggunakan *cryptocurrency* juga dinilai jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan uang konvensional.

Investasi *cryptocurrency* selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, juga sebaliknya memiliki risiko kerugian yang tinggi. Adapun risiko Investasi *cryptocurrency* dan faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain:⁵⁰

1. *Cryptocurrency* memiliki volatilitas yang ekstrem: lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi. Pergerakan nilai *cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit menganggap bitcoin sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi. George Soros menyatakan bahwa bitcoin bukanlah sebuah mata uang karena adanya unsur spekulasi.
2. Merupakan sebuah *bubble* antusiasme sesaat: para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon menyatakan bahwa bitcoin (*cryptocurrency*) Ini lebih buruk dari pada tulip *bulbs* (tulip mania), sehingga kondisi Ini tidak akan berakhir dengan baik. Pernyataan tentang pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Liu & Tsyvinski bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai harga *cryptocurrency* tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga *cryptocurrency* lebih dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang mampu menarik perhatian investor. *Cryptocurrency* memiliki pergerakan nilai harga yang sulit diprediksi menggunakan indikator investasi pada umumnya, maka alangkah baiknya seorang calon investor *cryptocurrency* mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Seorang pengusaha dan investor terkenal Warren Buffet pernah menyampaikan nasihat bahwa Jika kalian tidak memahaminya, jangan berinvestasi di sana.
3. Regulasi masih belum jelas: pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 79-80.

kelas tentang *cryptocurrency*. OJK melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. Hadi menjelaskan ada 3 poin yang menyebabkan kenapa bitcoin dilarang di Indonesia: (1) Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari bitcoin secara mendasar, berbeda dengan instrumen lainnya yang sudah memiliki fungsi jelas secara fundamental. (2) Kesulitan dalam mencocokkan bitcoin sebagai mata uang mengingat Undang-Undang tentang Mata Uang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (3) Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan (*underlying*) yang mendasari bitcoin sebagaimana produk investasi lainnya.

4. Masih menyisakan isu-isu legalitas: salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status *cryptocurrency* namun ada juga yang melarangnya. Bank Indonesia tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. selaras dengan Bank Indonesia, Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum. Namun demikian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendag dan Bappebti terus berusaha menyiapkan dan menerbitkan peraturan serta mendata *cryptocurrency* yang beredar dalam upaya menjawab tantangan finansial teknologi dan menjamin keamanan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.
5. Kejahatan siber: keberadaan *cryptocurrency* yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama diciptakannya alat tukar *virtual* adalah untuk memudahkan orang-orang yang sering melakukan transaksi di dunia maya. Namun, nyatanya dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pencucian uang, transaksi narkoba dan senjata ilegal. Walaupun *cryptocurrency* sudah dibekali keamanan berbasis *cryptograpy* namun masih banyaknya laporan mengenai investor yang kehilangan investasi mereka karena diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan ini merupakan risiko sangat serius, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali *cryptocurrency* yang telah hilang atau dicuri.
6. Memiliki ketergantungan terhadap teknologi: *cryptocurrency* adalah alat pertukaran *online* yang bergantung pada teknologi. Penambangan *cryptocurrency* dilakukan secara digital, transaksi dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi menggunakan sistem jaringan *online*. Seluruh aktivitasnya

menggunakan teknologi, tanpa teknologi keberadaan *cryptocurrency* tidak ada artinya.

7. Teknologinya masih tergolong baru: *cryptocurrency* merupakan teknologi yang tergolong baru. Bitcoin muncul pada Tahun 2008 yang lalu, kemudian disusul oleh *altcoin* kira-kira 2 tahun setelah munculnya bitcoin. Masih banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency*. Cara terbaik dalam mendekati peluang investasi baru adalah dengan memahaminya secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati.

Terkait adanya risiko yang tinggi dalam transaksi *cryptocurrency*, hal ini juga sejalan dengan pandangan Irma Devita Purnamsari selaku narasumber pada acara Kuliah Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menyatakan bahwa “adanya resiko volatilitas harga atau nilai *cryptocurrency* yang naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat.⁵¹ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Trisadini Prasastinah Usanti salah satu Dosen Pusat Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga bahwa “jika *cryptocurrency* menjadi objek jaminan, maka kreditur harus lebih berhati-hati mengingat adanya risiko pada aset kripto, yaitu salah satunya risiko fluktuasi harga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan bappebti No. 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, menurut Trisadini Prasastinah Usanti aset kripto sebaiknya ditempatkan sebagai agunan tambahan bukan sebagai agunan pokok sebagaimana juga diterapkan pada objek jaminan berupa saham yang hanya ditempatkan sebagai

⁵¹ Irma Devita Purnamasari, Kuliah Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, “Proyeksi NFT (Non-Fungible Token) sebagai objek jaminan”, 9 April 2022.

agunan tambahan mengingat nilainya yang fluktuatif.⁵² Namun, hal tersebut hanya berupa konsep ideal semata yang belum diterapkan sampai dengan saat ini. Dalam praktiknya, kreditor pemegang jaminan aset kripto tidak menjadikan aset kripto sebagai jaminan tambahan, melainkan sebagai jaminan utama.

B. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan

1. Fungsi Hukum Jaminan

Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁵³ Sedangkan menurut Thomas Suyanto, fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah:⁵⁴

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk menninggalakan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

⁵² Trisadini Prasastinah Usanti, *Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang*, Dosen Pusat Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-1t6154145ca7d7e>, Diakses pada 7 Juni 2022, Pukul 19.00 WITA.

⁵³ Harum Melati S, 2010, *“Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan”*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32.

⁵⁴ *Ibid.*

- c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih untuk) memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

Kemudian menurut Frieda Husni Hasbullah, manfaat atau kegunaan darijaminan khusus adalah:⁵⁵

- a. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang.
- b. Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur wanprestasi.
- c. Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijaminan.
- d. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitur dapat dibayar lunas.
- e. Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang dibiayai pihak kreditur.

2. Pengertian Hukum Jaminan

Pada ketentuan BW dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap benda orang lain, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak.⁵⁶

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zekerheidsstelling* (Belanda) atau *security of law* (Inggris). Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya, disebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum

⁵⁵ Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, Indo Hill-Co, Jakarta, hlm.8

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 96.

jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.⁵⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:⁵⁸

Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Hukum jaminan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. Hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian tentang jaminan adalah rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁹

Hukum jaminan menurut M. Bahsan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaan penilaian

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1-8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5-6.

⁵⁹ Soedikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Bina Cipta Pers, Jakarta, hlm. 10.

jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.⁶⁰

Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor.⁶¹ Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:⁶²

- a. Adanya perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan ikut batal;
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- e. Jika perutang pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

3. Asas dan Prinsip Hukum Jaminan

Adapun asas-asas yang dikenal dalam hukum jaminan adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan.

⁶⁰ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶² *Ibid.*

⁶³ J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku 1*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 73.

- Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu syahbandar;
- b. Asas *Specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
 - c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
 - d. Asas *Inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;

Adapun prinsip dalam hukum jaminan adalah antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a. Prinsip kebendaan bersifat mutlak
Pada prinsipnya semua bentuk hak jaminan kebendaan tertuju pada suatu benda tertentu. Hipotek diperuntukkan untuk benda tak bergerak yang bukan tanah, hak tanggungan tertuju pada benda tak bergerak atas tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut, gadai dan fidusia untuk benda bergerak. Oleh karena tertuju atau diperuntukkan untuk suatu jenis benda tertentu, maka hal itu berimplikasi pada timbulnya prinsip kemutlakan atas hak kreditor atas benda yang dijadikan jaminan kredit atau hutang. Prinsip mutlak itulah yang membedakan hak seorang kreditor yang didasarkan pada Pasal 1131 BW.
- b. Prinsip mengikuti bendanya (*droit de suit*)
Dengan sifat kemutlakannya, maka hak kebendaan tidak akan pernah lepas dari benda yang dihaki. Prinsip *droit de suit* menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengandung arti bahwa hak atas suatu benda tersebut mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun benda itu berada.
- c. Prinsip Hak Mendahulu (*droit de preference*)
Keistimewaan hak jaminan kebendaan adalah hukum memberikan hak pada kreditor untuk mendapat prioritas

⁶⁴ Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 23-30.

mendapatkan haknya atas suatu benda objek jaminan. Hak tersebut adalah hak mendahului atau *droit de preference*.

- d. Prinsip khusus atau spesialisitas
Prinsip khusus atau spesialisitas ini merupakan *contrario* dari jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW. Berdasarkan prinsip spesialisitas, maka ditentukan bahwa tiap-tiap jenis perjanjian jaminan mempunyai jenis benda tertentu yang dapat dijadikan objek jaminan.
- e. Prinsip terbuka atau publisitas
Semua bentuk hukum jaminan dalam hal ini perjanjian dengan jaminan kebendaan kecuali gada, berlaku prinsip publisitas atau prinsip keterbukaan.
- f. Prinsip Vervalbeding
Yaitu suatu prinsip yang melarang diperjanjikan dalam bentuk dan cara apapun yang membawa konsekuensi beralihnya kepemilikan benda objek jaminan pada kreditor.

4. Jenis Jaminan

Jenis-Jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶⁵

- 1) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
- 2) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan
jaminan perseorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁶⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43.

- 1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- 2) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- 4) Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.
- 5) Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

5. Dasar Hukum Jaminan

Sistem pengaturan hukum jaminan adalah sistem tertutup (*closed system*), yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam BW maupun yang tidak tercantum di dalam BW.⁶⁷

Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) ketentuan, yaitu (1) ketentuan di dalam Buku II BW dan (2) ketentuan di luar BW. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II BW merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam Buku II BW, seperti gadai (Pasal 1150-1161 BW) dan hipotek (Pasal 1162 – 1232 BW). Sementara itu, ketentuan hukum jaminan yang diatur di luar BW antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

- 3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Pengaturan terkait benda dalam Buku II BW menggunakan sistem tertutup artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini, hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Perhatikan di sini pernyataan “yang diatur dalam undang- undang” yang tidak hanya menunjuk pada ketentuan Buku II KUH Perdata semata-mata. Dengan demikian berarti, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidaklah dapat diganggu gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorangan tertentu; atau orang tidaklah dapat, atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶⁸

Pembebanan hipotek hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh UU Hak Tanggungan, sedangkan hipotek atas kapal laut yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia masih berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam BW dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁶⁹ Sampai saat ini hukum jaminan di

⁶⁸ Arida Mahmudyah, “Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya)” *Jurnal Wasaka Hukum*, | Vol. 7 No. 2, Agustus 2019, hlm. 335.

⁶⁹ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

Indonesia masih bersifat dualisme, yakni di satu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalam BW. Sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia.⁷⁰

C. Jaminan Kebendaan

Ruang lingkup hukum jaminan adalah sangat luas. Jaminan termasuk dalam hukum benda, secara teoritis, jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi lebih lanjut menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁷¹ Perjanjian jaminan kebendaan, selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur.⁷²

Jaminan kebendaan adalah “jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda yaitu benda tertentu milik debitur yang lahir akibat adanya kesepakatan antara debitur dan kreditor, dapat dipertahankan,

⁷⁰ M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, hlm. 8-9.

⁷¹ Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vo. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 124.

⁷² D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan”. Adapun ciri pokok dari hak kebendaan itu adalah:⁷³

1. Merupakan hak kebendaan bersifat mutlak
2. Ada *droit de suite*
3. Ada preferensi
4. Mengandung asas prioritas.

Agar benda dapat dijamin dalam perjanjian kredit, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu memiliki nilai ekonomis dan harus dapat dipindahtangankan, Pada Pasal 499 BW diberikan pengertian tentang benda “yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam ranah hukum perdata dapat memiliki makna baik sebagai barang maupun hak, dalam konteks tersebut barang merupakan sesuatu yang berwujud sedangkan hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud.⁷⁴ Adapun yang dimaksud dengan benda yang memiliki nilai ekonomi yakni benda yang dijadikan jaminan mempunyai nilai ekonomi walaupun bukan benda modal sebagai saran usaha, sehingga manakala debitur lalai memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasi pokok, benda jaminan dapat dijual.⁷⁵

Selanjutnya terkait dapat dipindahtangankan, yakni aset kripto juga telah memenuhi hal tersebut. hal itu didasarkan pada sistem kripto yang dapat dikirim melalui akun tiap orang. Artinya aset kripto sangat mudah

⁷³ Gentur Cahyo Setiono, *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 10-11.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷⁵ Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 70.

untuk berpindahtangan yakni melalui pengiriman aset kripto kepada pihak lain. Oleh karena itu, kripto memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan karena aset kripto yang bersangkutan dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada pihak kreditor.

Ketentuan yang termuat dalam BW pembagian benda cukuplah luas, benda yang diatur dalam KUHPer:⁷⁶

1. Pasal 503 BW, benda berwujud dan benda tidak berwujud;
2. Pasal 504 BW benda bergerak dan benda tidak bergerak.
3. Pasal 505 BW benda habis pakai dan benda tidak habis pakai;
4. Pasal 1163 BW benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti;
5. Pasal 1332 BW Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan;
6. Pasal 1334 BW Benda yang telah ada dan benda yang baru akan ada;
7. Pasal 1694 BW benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi-bagi;

Dalam praktek pembebanan jaminan atas hutang debitur terdapat beberapa lembaga jaminan yang mengatur pengikatan jaminan, yaitu:⁷⁷

1. Hipotek, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1162-1232 BW.
2. Gadai (*Pand*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150-1160 BW.
3. Hak tanggungan, sebagaimana aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Jaminan Fidusia Sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Analisis Aset Kripto Sebagai Jaminan Utang

Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata "*cryptocurrency*" berasal dari

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 5.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

gabungan 2 (dua) kata, yaitu “*cryptography*” yang memiliki arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang.⁷⁸ Menurut J Lansky, *cryptocurrency* adalah sistem yang memenuhi enam syarat:⁷⁹

1. “Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.
5. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.”

Berdasarkan uraian sistem yang dijalankan *cryptocurrency* tersebut di atas, maka Penulis berpandangan bahwa sistem pengelolaan aset kripto dilakukan secara terpusat melalui sistem blockchain dengan keamanan yang tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya pemalsuan aset kripto, sedangkan para pedagang aset kripto hanya sebagai media atau jasa perdagangan untuk membeli aset kripto. Artinya, dengan terpusatnya pengelolaan aset kripto, maka kepemilikan aset kripto tidak dapat dipalsukan baik dari segi jumlah aset maupun subjek pemilik aset kripto yang telah membeli pada jasa perdagangan aset kripto.

⁷⁸ Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 74.

⁷⁹ Jan Lansky, “Possible State Approaches to Cryptocurrencies”, *Journal Of Systems Integration*, January 2018, hlm. 19.

Transaksi *cryptocurrency* menjamin kejujuran dan transparansi terhadap pemilik *cryptocurrency* yang didukung oleh platform *blockchain*. Selain itu, transaksi *cryptocurrency* juga menghadirkan kerahasiaan identitas pemilik, yakni pada proses pembuatan akun dalam bertransaksi *cryptocurrency*, tidak diharuskan menggunakan identitas asli. Namun, keamanan terhadap aset *cryptocurrency* tetap terjamin karena para pemilik akun akan mendapatkan kode secara pribadi. Hal ini yang menjadi esensi atau makna dari *crypto* yang berasal dalam bahasa latin yang berarti untuk disembunyikan. Oleh karena itu, *cryptocurrency* juga dapat diartikan sebagai uang yang tersembunyi.⁸⁰ Tersembunyinya identitas dari pemilik *cryptocurrency* juga dimaknai sebagai sifat dari *cryptocurrency* itu sendiri yakni terenkripsi. enkripsi artinya membuat suatu informasi yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain.⁸¹

Perkembangan *cryptocurrency* yang semakin pesat dari waktu ke waktu harus dibarengi dengan pengaturan yang komprehensif demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi *cryptocurrency*. Berdasarkan hasil Survei Global WebIndex, bahwa terdapat sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, maka menempatkan Indonesia

⁸⁰ Allianz, Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya, <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>, Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 18.00 WITA.

⁸¹ *Ibid.*

menduduki peringkat 5 (lima) dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019.⁸²

Pemerintah Indonesia melalui Bappebti terus gencar membuat pengaturan hukum yang komprehensif terkait aset kripto. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap aset kripto. Pengaturan terkait aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019). Ketentuan tersebut selanjutnya diganti dan dicabut melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021).

Pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk transaksi jual atau beli aset kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait aset kripto di Indonesia telah mengakui keberadaan dan kehadiran aset kripto sebagai suatu komoditi berjangka yang dapat diperjualbelikan atau dengan kata lain aset kripto adalah suatu benda yang sah untuk diperjualbelikan.

⁸² Andrea Lidwina, *10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>, Diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 13.00 WITA.

Dengan adanya pasar fisik aset kripto, masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi aset kripto dapat lebih terjamin, karena hanya pedagang aset kripto yang terdaftar pada Bappebti yang dapat melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Artinya selain pedagang aset kripto yang terdaftar tersebut, ia tidak dapat melakukan penjualan aset kripto di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 bahwa pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.

Pada tahun 2020, Daftar *market exchange* atau pedagang aset kripto yang sudah terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti adalah 13 (tiga belas) yakni Indodax, Tokocrypto, Upbit, Triv, Pintu, Zipmex, Bicipin, Luno, Rekeningku, Indonesia Digital Exchange, Koinku, Bitocto, Plutonext.⁸³ Namun, berselang waktu 3 (tiga) tahun, yakni pada tahun 2023, pedagang aset kripto semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappebti, bahwa saat ini terdapat 25 (dua puluh lima) pedagang aset kripto yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti.

Tabel 2: Daftar Perusahaan yang memiliki izin perdagangan aset kripto.⁸⁴

⁸³ Nurul Huda dan Risman Hambali, “*Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 77.

⁸⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, Diakses pada tanggal 10 April 2023.

No	Perusahaan	Website	Tanggal Izin
1	PT. Tumbuh Bersama Nano	nanovest.io	22-03-2022
2	PT. Kagum Teknologi Indonesia	www.ptkagumteknologiindonesia.com	22-04-2022
3	PT. Aset Digital Berkat	www.tokocrypto.com	21-11-2019
4	PT. Aset Digital Indonesia	www.incrypto.co.id	11-02-2022
5	PT. Bumi Santosa Cemerlang	https://pluang.com/produk/pluang-crypto	28-04-2022
6	PT. Cipta Koin Digital	koinku.id	29-05-2020
7	PT. Coinbit Digital Indonesia	www.coinbit.id	22-04-2022
8	PT. Galad Koin Indonesia	www.galad.id	28-01-2022
9	PT. Gudang Kripto Indonesia	www.gudangkripto.id	28-04-2022
10	PT. Indodax Nasional Indonesia	www.indodax.com	31-01-2020
11	PT. Indonesia Digital Exchange	https://digitalexchange.id	29-05-2020
12	PT. Kripto Maksima Koin	kriptomaksima.com	28-01-2022
13	PT. Luno Indonesia LTD	www.luno.com	31-03-2020
14	PT. Mitra Kripto Sukses	kriptosukses.com	28-01-2022
15	PT. Pantheras Teknologi Internasional	pantheras.com	28-01-2022
16	PT. Pedagang Aset Kripto	www.pedagangasetkripto.com	23-02-2022
17	PT. Pintu Kemana Saja	https://pintu.co.id/	04-02-2020
18	PT. Plutonext Digital Aset	http://www.plutonext.com	29-05-2020
19	PT. Rekeningku Dotcom Indonesia	www.rekeningku.com	30-03-2020
20	PT. Tiga Inti Utama	Triv.Co.Id	31-01-2020
21	PT. Trinita Investama Berkat	www.bitoccto.com	29-05-2020
22	PT. Upbit Exchange Indonesia	https://id.upbit.com and https://upbit.co.id	13-12-2019
23	PT. Utama Aset Digital Indonesia	https://www.bittime.com	22-04-2022
24	PT. Ventura Koin Nusantara	www.vonix.id	28-04-2022
25	PT. Zipmex Exchange Indonesia	www.zipmex.com	24-02-2020

Persyaratan untuk dapat terdaftar sebagai pedagang aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa:

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto pada perdagangan pasar fisik aset kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, pedagang fisik aset kripto wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- c. Memiliki struktur organisasi minimal divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan pelanggan aset kripto, divisi client support, divisi accounting dan finance;
- d. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
- e. Memiliki tata cara perdagangan (*trading rules*) paling sedikit memuat:
 1. Definisi dan istilah;
 2. Proses pendaftaran pelanggan aset kripto;
 3. Pernyataan dan jaminan;
 4. Kewajiban dan tanggung jawab;
 5. Pengkinian data;
 6. Tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, withdrawal, pengiriman aset kripto ke wallet lain, kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
 7. Biaya transaksi dan batas penarikan dana;
 8. Keamanan transaksi;

9. Layanan pengaduan pelanggan aset kripto;
 10. Penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto;
 11. *Force majeure*;
 12. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta proliferasi senjata pemusnah massal; dan
 13. Penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal calon pedagang fisik aset kripto atau pedagang fisik aset kripto mengambil posisi untuk diri sendiri.
- f. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang:
 1. Pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto;
 2. Pelaksanaan transaksi;
 3. Pengendalian dan pengawasan internal;
 4. Penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto; dan
 5. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta proliferasi senjata pemusnah massal.
 - g. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* atau memiliki kerja sama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau langsung memiliki perjanjian kerja sama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*;
 - h. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Bappebti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh badan hukum resmi yang terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti. Izin hanya dapat diterbitkan sebagai pedagang aset kripto apabila telah memenuhi syarat pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tersebut di atas. Selain dari pada perusahaan yang terdaftar saat ini, maka badan usaha lain tidak dapat memperdagangkan aset kripto di Indonesia. Dari regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa sekalipun dalam

sistem digitalisasi kripto, Pemerintah tidak memiliki campur tangan, tetapi pemerintah mengambil peran dalam aspek perizinan terhadap para perusahaan pedagang aset kripto untuk mendaftar pada pemerintah melalui Bappebti. Artinya terdapat syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat memperdagangkan aset kripto di Indonesia.

Selain pedagang aset kripto yang harus terdaftar secara resmi di Bappebti, jenis aset kripto yang diperdagangkan juga harus terdaftar di Bappebti. Saat ini, jumlah aset kripto yang diakui dan terdaftar di Bappebti sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto adalah sebanyak 383 jenis aset kripto.

Salah satu hal mendasar dari suatu transaksi aset kripto adalah bahwa ia memiliki risiko dan tingkat keuntungan dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Kenaikan harga *cryptocurrency* yang begitu signifikan dapat memberikan keuntungan yang fantastis kepada pembeli aset kripto, namun sebaliknya juga bisa menjadi kebangkrutan apabila nilai aset kripto sewaktu-waktu dapat merosot sampai tak bernilai. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dengan melakukan transaksi aset kripto adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Mengadopsi teknologi digital:

⁸⁵ Nurul Huda dan Risman Hambali, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

Artinya seluruh aktivitas *cryptocurrency* telah dilakukan secara digital. Era revolusi *society* pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia telah menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi di era revolusi digital sudah menjadi kebutuhan utama. Hal ini terbukti dengan tingkat perkembangan *cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas yakni Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, bahwa pedagang aset kripto diwajibkan untuk menyediakan atau memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka.

2. *Cryptocurrency* masuk ke dalam bursa efek kripto

Beberapa negara telah membuka dan melegalkan bursa efek *cryptocurrency*. *Crypto Securities Exchange (CSX)* yang menjadi bursa efek berbasis *blockchain* pertama di dunia. Bursa tersebut terdaftar pada Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat atau *Securities and Exchange Commission (SEC)*. Indonesia sendiri telah memiliki Bursa mata uang digital yang telah terdaftar di Bappebti dan resmi memiliki sertifikasi CISA/CISSP yaitu Indonesian *Crypto-Asset Exchange Monitoring System* atau Sistem Monitoring Bursa Aset *Crypto* Indonesia oleh *Digital Future Exchange* Indonesia

(DFX). Hal ini bersesuaian dengan yang telah diuraikan sebelumnya yakni Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 bahwa untuk dapat terdaftar sebagai pedagang aset kripto, maka perusahaan tersebut harus memiliki minimal 1 pegawai yang bersertifikasi CISSP. Tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi para investor *cryptocurrency* di Indonesia, selain mendapatkan status legalitas dan jaminan keamanan, investor *cryptocurrency* juga mendapatkan edukasi.

3. Jumlah pasokan terbatas

Sebagian besar *cryptocurrency* khususnya *Bitcoin* memiliki jumlah pasokan yang terbatas, pasokan *Bitcoin* tidak dapat dimanipulasi, pasokan *bitcoin* hanya ada 21 juta unit. Bitcoin memiliki kesamaan dengan emas yaitu sama-sama memiliki jumlah pasokan yang terbatas sehingga munculah istilah *Bitcoin* adalah emas 2.0. Keterbatasan pasokan ini menjadi salah satu faktor fluktuasi harga *cryptocurrency*. Fluktuasi harga *cryptocurrency* dapat mengubah harga secara signifikan dalam waktu yang sangat cepat.

4. Anti inflasi

Potensi kenaikan harga *cryptocurrency* di masa yang akan datang membuat *cryptocurrency* khususnya *bitcoin* dinilai sebagai aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk disimpan oleh para investor. Menyimpan *cryptocurrency* diprediksi mampu melindungi nilai aset yang dimiliki ketimbang menyimpan aset dalam bentuk

uang kartal. Hal ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mahessara & Kartawinata bahwa *bitcoin* merupakan instrumen paling menguntungkan selama periode penelitian dengan memiliki nilai *return* rata-rata 147,43% dalam setiap tahunnya, kemudian diikuti dengan emas Antam dengan nilai rata-rata *return* pertahun adalah 24,355% dan yang terakhir adalah saham LQ 45 dengan nilai *return* rata rata pertahun sebesar 7,49%.

5. Aman

Untuk menjaga keamanan, *cryptocurrency* dilindungi oleh sandi kriptografi yang rumit. Proses transaksi *cryptocurrency* khususnya *bitcoin* melalui beberapa tahapan diantaranya adalah *signature* atau tanda tangan kriptografi yang unik untuk setiap blok dan protokol konsensus, yakni sebuah proses memperoleh kesepakatan bersama bahwa sebuah transaksi valid. Namun, investor *cryptocurrency* harus tetap waspada terhadap kejahatan siber, *phising*, *malware* penipuan dan lain sebagainya. Hal tersebut juga telah dijamin dalam Peraturan Bappebti yakni Pasal 35 bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka. Verifikasi tersebut bertujuan menjamin dan memastikan penyelesaian transaksi secara aman.

6. Biaya relatif lebih rendah

Biaya *cryptocurrency* cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing. Transaksi dalam *cryptocurrency* tidak memiliki pihak ketiga (*middleman*), sehingga transaksi menggunakan *cryptocurrency* tidak memiliki limit / batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki limit / batasan tertentu, proses transaksi menggunakan *cryptocurrency* juga dinilai jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan uang konvensional.

Selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, *cryptocurrency* juga sebaliknya memiliki risiko kerugian yang sangat tinggi. Adapun risiko transaksi *cryptocurrency* dan faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain:⁸⁶

1. *Cryptocurrency* memiliki volatilitas yang ekstrem

Lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para pembeli aset kripto. Volatilitas *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi. Pergerakan nilai *cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit

⁸⁶ Nurul Huda dan Risman Hambali, *Op.cit.*, hlm. 79-80.

menganggap *bitcoin* sebagai alat yang efisien untuk berinvestasi karena adanya unsur spekulasi harga.

2. Merupakan sebuah *bubble* antusiasme sesaat

Para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi atau membeli *cryptocurrency* memiliki risiko sangat tinggi, karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon menyatakan bahwa *bitcoin (cryptocurrency)* lebih buruk dari pada tulip *bulbs* (tulip mania), sehingga kondisi ini tidak akan berakhir dengan baik. Pernyataan tentang pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Liu dan Tsyvinski bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai harga *cryptocurrency* tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga *cryptocurrency* lebih dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu yang mampu menarik perhatian investor atau pembeli aset kripto. *Cryptocurrency* memiliki pergerakan nilai harga yang sulit diprediksi menggunakan indikator investasi pada umumnya, maka alangkah baiknya seorang calon investor atau pembeli aset kripto mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Seorang pengusaha dan investor terkenal Warren Buffet pernah menyampaikan nasihat bahwa jika tidak memahaminya, jangan berinvestasi di sana.

3. Masih menyisakan isu-isu legalitas

Salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status *cryptocurrency* namun ada juga yang melarangnya. Bank Indonesia tidak mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. Selaras dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti *bitcoin* sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum. Namun demikian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendag dan Bappebti telah mengakui atau melegalkan *cryptocurrency* sebagai komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* termasuk *bitcoin* bukanlah dilegalkan sebagai sebuah alat transaksi seperti uang pada umumnya atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar, melainkan hanya dilegalkan sebagai komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan. Artinya *cryptocurrency* merupakan objek atau barang yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat transaksi.

4. Kejahatan siber

Keberadaan *cryptocurrency* yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama diciptakannya alat tukar *virtual* adalah untuk memudahkan orang-orang yang sering

melakukan transaksi di dunia maya. Namun, nyatanya dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pencucian uang, transaksi narkoba dan senjata ilegal. Walaupun *cryptocurrency* sudah dibekali keamanan berbasis *cryptograpy*, tetapi masih banyaknya laporan mengenai investor yang kehilangan investasi mereka karena diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan ini merupakan risiko sangat serius, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali *cryptocurrency* yang telah hilang atau dicuri.

5. Memiliki ketergantungan terhadap teknologi

Cryptocurrency adalah alat pertukaran *online* yang bergantung pada teknologi. Penambangan *cryptocurrency* dilakukan secara digital, transaksi dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi menggunakan sistem jaringan *online*. Seluruh aktivitasnya menggunakan teknologi, sehingga tanpa teknologi keberadaan *cryptocurrency* tidak ada artinya.

6. Teknologi masih tergolong baru

Cryptocurrency merupakan teknologi yang tergolong baru. *Bitcoin* muncul pada Tahun 2008 yang lalu, kemudian disusul oleh *altcoin* kira-kira 2 tahun setelah munculnya *bitcoin*. Masih banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency*. Cara terbaik dalam mendekati peluang investasi baru adalah dengan

memahaminya secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati.

Dari uraian terkait potensi keuntungan dan kerugian *cryptocurrency* di atas, dapat dikatakan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan telah mengakomodir kepastian hukum terkait transaksi *cryptocurrency*. Namun, kepastian hukum tersebut hanya terkait pihak yang dapat menjadi pedagang aset kripto dan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Adapun terkait fluktuasi nilai aset kripto, merupakan hal yang tidak dapat diatur secara hukum, karena negara tidak memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan harga aset kripto.

Naik dan turunnya harga aset kripto merupakan sistem yang tidak dapat dikontrol dan diketahui oleh pihak siapapun termasuk negara. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian para pembeli aset kripto adalah sepenuhnya bergantung pada diri sendiri, sehingga sebelum memutuskan untuk membeli suatu jenis aset kripto, pelanggan harus mempelajari terlebih dahulu sistem kenaikan dan penurunan harga yang berlaku pada jenis kripto tersebut.

Salah satu perkembangan yang terjadi pada aset kripto sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I latar belakang yakni, aset kripto saat ini bisa digunakan sebagai aset jaminan. Namun, perlu ditegaskan bahwa aset jaminan yang dimaksud tidak berlaku secara umum pada lembaga keuangan yang menyediakan kredit seperti

perbankan pada umumnya. Artinya penerimaan aset kripto sebagai jaminan belum diterima secara umum di lembaga perbankan, melainkan hanya bersifat khusus pada platform tertentu yang bersedia memberikan kredit dengan jaminan berupa aset kripto dengan segala risiko nilai kripto yang sangat fluktuatif.

Pada dasarnya, jika dilihat dari bentuknya, maka aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Aset kripto dikategorikan sebagai benda sebagaimana definisi benda yang diatur dalam Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW) yakni kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya lebih spesifik pada benda bergerak tidak berwujud diakui secara hukum diatur dalam Pasal 503 BW bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat diakui sebagai benda bukan hanya benda yang nampak secara fisik, tetapi juga dapat berupa tidak berwujud. Dalam hal ini aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditi tidak berwujud karena aset kripto memiliki nilai serta dapat dikuasai dengan hak milik.

Dari uraian tersebut, aset kripto sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai serta dapat dimiliki dapat dijadikan sebagai jaminan. Dalam hukum jaminan dikenal jaminan kebendaan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengiuti

bendanya dan dapat diperalihkan. Dalam hal ini benda bergerak tidak berwujud dapat dijaminakan melalui sistem fidusia dan gadai. Fidusia adalah suatu jaminan kebendaan bergerak yang dalam hal ini penguasaan objek jaminan tetap pada debitor, sedangkan penguasaan atas sertifikat kepemilikan benda bergerak dipegang oleh kreditor. Berbeda halnya dengan gadai, yakni suatu jaminan kebendaan bergerak yang penguasaan objek jaminan berada pada kreditor.

Pada penelitian ini, Penulis akan fokus pada platform aplikasi Triv selaku *market exchange* yang menyediakan jasa perdagangan aset kripto, yang sekaligus juga menyediakan layanan kredit dengan penerimaan aset kripto sebagai aset jaminan. Aset kripto akan dianalisis dari aspek jaminan, yakni dilakukan melalui jaminan kebendaan fidusia atau gadai. Triv sebagaimana diuraikan di atas, merupakan salah satu platform aplikasi jasa perdagangan yang terdaftar sebagai pedagang aset kripto secara resmi di Indonesia sejak tahun 31 Januari 2020 yang merupakan platform dari PT. Tiga Inti Utama.

Platform Triv menyediakan layanan pemberian kredit dengan jaminan gadai aset kripto yang hanya dikhususkan untuk aset kripto tertentu yakni Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan Tether (USDT).⁸⁷ Sebagaimana diketahui bahwa nilai ketiga aset kripto tersebut di atas mencapai puluhan juta hingga ratusan juta, sehingga dari aspek ekonomis, aset kripto tersebut telah memenuhi sebagai benda yang dapat

⁸⁷ Triv Support Desk, <https://triv.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000239254>, Diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 16.00 WITA.

dijaminkan karena kripto memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek nilai ekonomis, maka kripto telah memenuhi nilai ekonomi sebagai benda yang dapat dijaminkan. Pada *Platform* Triv, telah tersedia fitur pemberian kredit yang dapat diproses tanpa melalui BI *checking* dengan hanya membutuhkan waktu proses kurang lebih 2 (dua) menit.⁸⁸


Pada penelitian ini, Penulis telah melakukan penelitian secara langsung dengan menjadi salah satu debitor yang mengajukan kredit pinjaman pada platform Triv. Sebelum mengajukan permintaan kredit pada aplikasi Triv, terlebih dahulu Penulis selaku calon debitor harus memiliki akun untuk memperoleh akses *login* pada aplikasi Triv. Calon debitor harus mengisi data terlebih dahulu yang terdiri dari pengisian identitas berupa nama, Nomor Induk Keluarga (NIK), email, dan rekening bank. Selain mengisi data tersebut, calon debitor harus melakukan verifikasi data dengan cara melakukan foto *selfie* (kamera depan) yang menampakkan wajah dengan memegang KTP pada foto yang diambil.

Setelah data lengkap dan terverifikasi, syarat selanjutnya adalah calon debitor harus memiliki saldo aset kripto yang dibeli secara langsung pada aplikasi Triv. Saldo aset kripto berupa Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan Tether (USDT) yang kemudian dijadikan sebagai aset jaminan pada Triv untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

⁸⁸ *Ibid.*

Adapun uraian simulasi terkait transaksi pengajuan kredit dengan pengajuan aset kripto sebagai jaminan pada aplikasi Triv yang dilakukan secara langsung oleh Penulis adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Pengajuan jumlah kredit senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada aplikasi Triv.



Sumber: Platform Aplikasi triv, <https://triv.co.id/id>, Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat diuraikan bahwa pinjaman senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat diperoleh dengan jaminan

bitcoin yang bernilai Rp.1.437.293,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh juta ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau jika dinilai dengan *bitcoin* yakni sebanyak 0,0038 aset *bitcoin*.


Dari nilai tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa nilai jaminan aset kripto yang dimiliki oleh debitor saat mengajukan kredit pada aplikasi Triv wajib lebih besar dari pada nilai kredit yang diajukan yakni sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen) dari nilai pinjaman. Ketentuan tersebut merupakan sebuah hal yang cukup umum terjadi pada sistem pemberian kredit, yakni nilai jaminan lebih besar dari pada jumlah utang atau kredit. Ketentuan ini untuk mempermudah kreditor pada saat akan melakukan eksekusi terhadap aset jaminan yang dimiliki debitor. Selain itu, mengingat nilai aset kripto yang cenderung memiliki fluktuasi yang cukup tinggi, maka hal tersebut merupakan ketentuan yang wajar dan rasional diberlakukan oleh aplikasi Triv. Dalam Arti bahwa jika sewaktu-waktu nilai jaminan aset kripto berupa *bitcoin* mengalami penurunan nilai, maka kreditor dapat mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi dengan segera melakukan penjualan atas aset kripto yang dijadikan jaminan apabila debitor tidak melakukan *top up* jaminan.

Selain itu, sistem yang diterapkan oleh aplikasi Triv dengan hanya menerima 3 (tiga) jenis aset kripto sebagai jaminan merupakan strategi yang cukup baik. Hal itu mengingat bahwa dari 383 jenis aset kripto yang terdaftar di Indonesia, masing-masing memiliki nilai kepercayaan dan fluktuasi yang tinggi. Dalam hal ini, nilai berbagai aset kripto sangat

mudah turun dan naik. Oleh karena itu, hal ini berpotensi menjadi alasan aplikasi Triv hanya menerima 3 (tiga) jenis aset kripto karena nilai fluktuasi yang cenderung stabil pada kalangan pembeli kripto yakni Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan Tether (USDT).

Pada aplikasi Triv, juga menerapkan bunga pinjaman atas kredit yang diajukan oleh debitur. Adapun pada penelitian ini, Penulis selaku debitur mengajukan pinjaman dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan uraian pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Jangka waktu kredit 1 (satu) bulan pada aplikasi Triv.⁸⁹



Sumber: Platform Aplikasi triv, <https://triv.co.id/id>, Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

⁸⁹ Platform Aplikasi Triv.


Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat diuraikan bahwa pinjaman senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan *bitcoin* yang bernilai Rp.1.437.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau senilai 0,0038 aset *bitcoin* diajukan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Adapun bunga yang dikenakan atas kredit 1 (satu) bulan tersebut adalah senilai Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 0,75% dari pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Artinya pengembalian dana yang harus dilakukan oleh debitor apabila kredit tersebut jatuh tempo adalah sebesar Rp.1.007.500,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari nilai tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa nilai bunga yang diterapkan terhadap pinjaman dengan jaminan aset kripto tersebut masih cukup terjangkau yakni sebesar 0,75% sehingga menjadi nilai plus dari Triv, jika dibandingkan dengan kredit pinjaman online yang saat ini juga banyak ditawarkan di Indonesia. Menurut penulis, hal ini diperkirakan merupakan strategi *marketing* dari aplikasi Triv agar menarik minat dari para pemilik kripto, agar memilih aplikasi Triv sebagai solusi kredit, daripada mengajukan pinjaman atau kredit ke Bank dengan syarat yang rumit disertai dengan penyerahan jaminan berupa aset atau mengajukan ke pinjaman online dengan bunga yang cukup besar.

Pada tahap pembayaran kredit yakni 1 (satu) bulan pasca pengambilan kredit, debitor diwajibkan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal yakni utang pokok sebesar Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) ditambah dengan bunga kredit sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus). Hal tersebut sebagaimana simulasi pada gambar di bawah ini:


Gambar 4. Pembayaran kredit pada aplikasi Triv⁹⁰



Sumber: Platform Aplikasi triv, <https://triv.co.id/id>, Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

⁹⁰ Platform Aplikasi Triv.

Gambar 5. Status pembayaran kredit terkirim⁹¹



Sumber: Platform Aplikasi triv, <https://triv.co.id/id>, Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

Berdasarkan uraian pada gambar 4 dan 5 di atas, proses pengajuan kredit sampai dengan pembayaran kredit pada aplikasi Triv dijalankan melalui sistem otomatis dengan kontrak digital. Sistem kontrak digital

⁹¹ Platform Aplikasi Triv.

digunakan dengan tujuan agar meminimalisir potensi kerugian atas turun nilai jaminan aset kripto debitot. Sistem ini dapat memberikan kepastian hukum baik bagi debitor selaku pemilik jaminan, maupun terhadap kreditor selaku pemegang jaminan.

Dari uraian sistem jaminan aset kripto pada aplikasi Triv, Penulis berpandangan bahwa sistem jaminan yang digunakan adalah jaminan berupa gadai. Hal ini didasarkan pada sistem yang diterapkan dalam jaminan aplikasi Triv, yakni Triv selaku pemegang jaminan gadai menguasai aset kripto, sehingga penggadai tidak berhak atas penguasaan aset kripto tersebut.

Pada sistem kredit aplikasi Triv, debitor wajib menyerahkan jaminan aset kripto sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini, aplikasi Triv akan menahan jaminan tersebut, sehingga debitor tidak dapat melakukan penjualan atas aset kripto yang telah dijamin pada aplikasi Triv. Oleh karena itu, terjadi peralihan penguasaan pada jaminan yang diajukan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, sistem gadai merupakan jaminan yang tepat digunakan pada aset kripto. Gadai menurut Pasal 1150 BW adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain. Dengan pengecualian biaya penjualan

sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Contoh gadai yang umum terjadi seperti gadai emas yakni debitor akan memperoleh kredit dari kreditor dengan ketentuan bahwa emas tersebut dikuasai oleh kreditor.

Sistem gadai lebih tepat demi keamanan bagi pemegang jaminan atas kondisi harga yang sangat fluktuatif dari aset kripto. Artinya jika, menggunakan sistem gadai, dengan kondisi penurunan harga signifikan serta tidak ada tindak lanjut dari penggadai berupa penambahan jaminan berdasarkan kontrak digital di awal yang mengharuskan penggadai untuk segera melakukan *top up* jaminan apabila nilai jaminan menurun dari nilai seharusnya. Dari ketentuan tersebut, pemegang jaminan gadai dapat melakukan eksekusi secara cepat untuk meminimalisir kerugian atas turunnya nilai jaminan.

Sistem fidusia tidak tepat untuk diterapkan dalam jaminan aset kripto. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada konteks ini, benda jaminan diserahkan oleh pemilik kepada pemegang jaminan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fidusia karena fidusia berarti penguasaan tetap berada pada

pemilik. Contoh benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah sertifikat hak cipta, yakni pemegang jaminan hanya menguasai dokumen sertifikat, sedangkan hak cipta tetap melekat pada pencipta. Contoh fidusia yang juga banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah fidusia atas kredit dengan jaminan berupa kendaraan. Dalam hal ini, kendaraan tidak beralih penguasaan kepada kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitor. Kreditor selaku pemegang jaminan fidusia hanya melakukan penguasaan terhadap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang menjadi jaminan.

Hal ini berbeda dengan aset kripto, karena kepemilikan terhadap aset kripto tidak berbentuk seperti hak cipta, melainkan hanya berupa aset kripto yang berbentuk digital, sehingga setelah dijadikan sebagai jaminan, maka penggadai tidak dapat melakukan pengambilan atau penarikan atas jumlah objek jaminan digital tersebut karena telah dikuasai oleh pemegang jaminan.

Dari uraian tersebut di atas, Penulis berpandangan bahwa aset kripto layak dijadikan sebagai jaminan utang dengan sistem gadai. Namun, dengan catatan bahwa *platform* yang dapat menerima aset kripto sebagai jaminan utang hanyalah *platform* khusus yang memiliki akses dan izin perdagangan aset kripto. Hal tersebut bertujuan untuk kelancaran operasional pengajuan kreditor. Dalam hal ini, tidak semua perusahaan jasa keuangan termasuk perbankan, melainkan hanya platform khusus yang bersedia dan memiliki sistem gadai kripto. Hal ini demi keamanan

pengembalian dana kreditor maupun keamanan jaminan yang diberikan oleh debitor. Selain itu, platform yang tidak terdaftar atau bukan sebagai pedagang aset kripto tidak dapat menerima jaminan berupa aset kripto karena ia tidak memiliki koneksi langsung terhadap jaminan aset kripto sehingga akan kesulitan atau bahkan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan aset kripto tersebut.